



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumali Riyadi Bin Sunamin
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kwanyar Ds. Dabuan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jumali Riyadi Bin Sunamin ditangkap pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;

Terdakwa Jumali Riyadi Bin Sunamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Ribut Baidi, S.H.**, Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum Justitia), beralamat di Jalan Trunojoyo Rt. 002, Rw. 003 Ex Komplek Stasiun PJKA Pamekasan, berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pmk, tanggal 12 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram (SISA LAB)
 - 1 (satu) pocket plastik klip kecil tanpa isi
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena, Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** bertemu dengan SINI dipasar Dabuan, pada saat bertemu terdakwa diminta bantuan oleh SINI untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) pocket ke daerah Ambat, atas permintaan SINI terdakwa mau, selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) pocket sabu-sabu ke daerah Ambat, pada saat terdakwa berdiri pinggir jalan Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan ditangkap oleh petugas dan ditangan kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) sabu-sabu dengan berat kotor yang telah ditimbang masing-masing $\pm 0,31$ gram dan $\pm 0,28$ gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara sabu-sabu untuk dibawa ke daerah Ambat tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 05946/NNF/2019 tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2019, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10471/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram dan nomor : 10472/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram milik tersangka JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo

Nomor : 440489/Lab.RSUD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **setiap orang yang tanpa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** bertemu dengan SINI dipasar Dabuan, pada saat bertemu terdakwa diminta bantuan oleh SINI untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) pocket ke daerah Ambat, atas permintaan SINI terdakwa mau, setelah sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) pocket sabu-sabu ke daerah Ambat, pada saat terdakwa berdiri pinggir jalan Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan ditangkap oleh petugas dan ditangan kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) sabu-sabu dengan berat kotor yang telah ditimbang masing-masing $\pm 0,31$ gram dan $\pm 0,28$ gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara sabu-sabu untuk dibawa ke daerah Ambat tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 05946/NNF/2019 tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2019, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10471/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram dan nomor : 10472/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram milik tersangka JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 440489/Lab.RSUD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN sering mengkonsumsi sabu-sabu di rumah SINI**, maka pada saat terdakwa diminta bantuan oleh SINI untuk mengantarkan sabu-sabu terdakwa mau karena akan mendapatkan imbalan menghisap sabu-sabu dari SINI, namun sebelum terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Ambat dan belum mendapatkan imbalan untuk menghisap sabu-sabu dari SINI dipinggir jalan Jalan Raya Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas dari Polres Pamekasan, dan ditangan kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) sabu-sabu dengan berat kotor yang telah ditimbang masing-masing $\pm 0,31$ gram dan $\pm 0,28$ gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12.
- Bahwa cara terdakwa menghisap sabu-sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan korek api gas setelah keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang alat hisap sabu-sabu (bong).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 05946/NNF/2019 tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2019, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10471/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram dan nomor : 10472/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram milik tersangka JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 440489/Lab.RSUD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi NAUFAL ZAKKY F :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu team diantaranya bernama ZEFRI ROMADHAN ;
- Bahwa awal melakukan penangkapan ketika Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jalan raya Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sering dipakai transaksi jual beli Narkotika dan pada saat itu sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama rekan anggota melakukan pengintaian dan penyelidikan kemudian Saksi menemukan orang yang mencurigakan kemudian kami melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat kotor yang telah ditimbang masing-masing $\pm 0,31$ gram dan $\pm 0,28$ gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari SINI dipasar Dabuan karena terdakwa di suruh oleh SINI mengantarkan sabu-sabu kepada orang yang berada di daerah Desa Ambat, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
 - Bahwa Menurut Terdakwa barang sabu-sabu sebanyak 2 (dua) pocket tersebut untuk 1 (satu) pocket nya akan diberikan kepada orang yang berada di Desa Ambat dan 1 (satu) pocketnya adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi;
 - Bahwa sabu-sabu itu belum sempat digunakan ;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Positif ;
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu ;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya ;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menaiki sepeda motor sendirian dan sabu-sabu dipegang dengan tangan kirinya ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim ;
 - Bahwa dari 2 (dua) Pocket barang sabu-sabu yang diamankan tersebut berat totalnya kira kira $\pm 0,59$ gram ;
 - Bahwa terdakwa dalam mengantar dan menguasai sabu-sabu untuk dibawa kedaerah Ambat tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi ZEFRI ROMADHAN :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan raya Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu team diantaranya bernama BRIPTU NAUFAL ZAKKY F ;
- Bahwa awal melakukan penangkapan ketika Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jalan raya Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sering dipakai transaksi jual beli Narkotika dan pada saat itu sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama rekan anggota melakukan pengintaian dan penyelidikan kemudian Saksi menemukan orang yang mencurigakan kemudian kami melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat kotor yang telah ditimbang masing-masing $\pm 0,31$ gram dan $\pm 0,28$ gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan pengakuannya, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari SINI dipasar Dabuan karena terdakwa di suruh oleh SINI mengantarkan sabu-sabu kepada orang yang berada di daerah Desa Ambat, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Menurut Terdakwa barang sabu-sabu sebanyak 2 (dua) pocket tersebut untuk 1 (satu) pocket nya akan diberikan kepada orang yang berada di Desa Ambat dan 1 (satu) pocketnya adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa sabu-sabu itu belum sempat digunakan ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Positif ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantar dan menguasai sabu-sabu untuk dibawa kedaerah Ambat tidak ada ijin dari yang berwenang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahunya barang bukti tersebut adalah sabu-sabu setelah ada penangkapan, dan kemudian dilakukan tes laboratorium ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan Jalan Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat total \pm 0,59 gram yang waktu itu Terdakwa simpan di bungkus rokok surya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa cara mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa menemui SINI di Pasar Dabuan lalu Terdakwa diberi 2 (dua) poket sabu-sabu, seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa disuruh SINI untuk mengantarkan barang sabu-sabu itu ke daerah Ambat ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang akan menerima sabu-sabu, namun oleh SINI Terdakwa diberi HP agar setelah sampai di Desa Ambat menelpon kepada nomor telpon yang ada di HP tersebut dan ciri-ciri orang yang akan bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu-sabu tersebut dan menurut SINI orangnya badannya tinggi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 2 kali dari SINI yang pertama pada malam hari raya (Rabu, tanggal 5 Mei 2019) untuk Terdakwa pakai sendiri sabu tersebut dan kedua pada saat Terdakwa disuruh oleh SINI untuk mengantar sabu-sabu (Senin, tanggal 10 Juni 2019) ;
- Bahwa setelah menerima barang 2 (dua) Poket sabu-sabu tersebut Terdakwa membawa ke daerah Ambat dengan mengendarai sepeda motor milik SINI, kemudian saat Terdakwa berada di pinggir jalan Desa Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dan kemudian ditemukan 2 (dua) pocket sabu-sabu yang Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok surya 12 ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut mendapatkan imbalan menghisap sabu-sabu dari SINI
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) pocket tersebut bukan milik Terdakwa namun milik SINI, karena Terdakwa hanya disuruh oleh SINI untuk mengantarkan 2 (dua) pocket sabu-sabu kepada orang yang berada di daerah Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, menyimpan memperjual belikan sabu-sabu tidak ada ijinnya itu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang Majelis Hakim perlihatkan ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu kira kira 3 bulan ;
- Bahwa motif Terdakwa memakai sabu-sabu hanya ikut ikutan ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini disuruh mengantar sabu-sabu ;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah memakai sabu-sabu badan terasa segar dan Terdakwa tidak terasa capek dan pikiran menjadi tenang serta tidak terasa ngantuk ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan 1, jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic $\pm 0,31$ gram yang berlogo A;
- 1(satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan 1, jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic $\pm 0,28$ gram yang berlogo B;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat digunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 05946/NNF/2019 tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2019, disimpulkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: bahwa barang bukti dengan nomor : 10471/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram dan nomor : 10472/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram milik tersangka JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, setelah membaca Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 440489/Lab.RSUD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, bahwa urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah ada kesesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Kepolisian Pamekasan terkait dengan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 13.00 wib di pinggir Jalan Raya Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa sedang sendirian naik sepeda motor dan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat kotor yang telah ditimbang masing-masing \pm 0,31 gram dan \pm 0,28 gram yang mana barang tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus rokok surya 12 dan sedang dipegang pada tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut, Terdakwa menemui SINI di Pasar Dabuan lalu Terdakwa diberi 2 (dua) poket sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa disuruh SINI untuk mengantarkan barang sabu-sabu itu ke daerah Ambat ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang akan menerima sabu-sabu, namun oleh SINI Terdakwa diberi HP agar setelah sampai di Desa Ambat Terdakwa menelpon pada nomor telpon yang sudah ada di HP tersebut untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu-sabu tersebut dan menurut SINI ciri-ciri orangnya berbadan tinggi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 2 kali dari SINI yang pertama pada malam hari raya (Rabu, tanggal 5 Mei 2019) untuk Terdakwa pakai sendiri sabu tersebut dan kedua pada saat Terdakwa disuruh oleh SINI untuk mengantar sabu-sabu (Senin, tanggal 10 Juni 2019) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut mendapatkan imbalan menghisap sabu-sabu dari SINI ;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) pocket tersebut bukan milik Terdakwa namun milik SINI, karena Terdakwa hanya disuruh oleh SINI untuk mengantarkan 2 (dua) pocket sabu-sabu kepada orang yang berada di daerah Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, menyimpan memperjual belikan sabu-sabu tidak ada ijinnya itu dilarang ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini disuruh mengantar sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadapkan didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 05946/NNF/2019 tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2019, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10471/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram dan nomor : 10472/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram milik tersangka JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN adalah benar kristal **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman harus dilakukan dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan



tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “Menawarkan untuk dijual” berarti menguntukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Kepolisian Pamekasan terkait dengan Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 13.00 wib di pinggir Jalan Raya Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa sedang sendirian naik sepeda motor dan terhadap diri Terdakwa diketemukan barang berupa 2 (dua) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat kotor yang telah ditimbang masing-masing $\pm 0,31$ gram dan $\pm 0,28$ gram yang mana barang tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus rokok surya 12 dan sedang dipegang pada tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut, Terdakwa menemui SINI di Pasar Dabuan lalu Terdakwa diberi 2 (dua) poket sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa disuruh SINI untuk mengantarkan barang sabu-sabu itu ke daerah Ambat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang akan menerima sabu-sabu, namun oleh SINI Terdakwa diberi HP agar setelah sampai di Desa Ambat Terdakwa menelpon pada nomor telpon yang sudah ada di HP tersebut untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu-sabu tersebut dan menurut SINI ciri-ciri orangnya berbadan tinggi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 2 kali dari SINI yang pertama pada malam hari raya (Rabu, tanggal 5 Mei 2019) untuk Terdakwa pakai sendiri sabu tersebut dan kedua pada saat Terdakwa disuruh oleh SINI untuk mengantar sabu-sabu (Senin, tanggal 10 Juni 2019) ;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut mendapatkan imbalan menghisap sabu-sabu dari SINI ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) pocket tersebut bukan milik Terdakwa namun milik SINI, karena Terdakwa hanya disuruh oleh SINI untuk mengantarkan 2 (dua) pocket sabu-sabu kepada orang yang berada di daerah Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, menyimpan memperjual belikan sabu-sabu tidak ada ijinnya itu dilarang ;



Menimbang, bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali ini disuruh mengantar sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadapkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 05946/NNF/2019 tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2019, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10471/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram dan nomor : 10472/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram milik tersangka JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN adalah benar kristal **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan di atas dapat disimpulkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 13.00 wib di pinggir Jalan Raya Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan oleh Petugas kepolisian terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat kotor yang telah ditimbang masing-masing \pm 0,31 gram dan \pm 0,28 gram dan disimpan dalam bungkus rokok surya 12 yang sedang dipegang pada tangan kiri Terdakwa, Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 05946/NNF/2019 tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2019, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 10471/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram dan nomor : 10472/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram milik tersangka JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bertemu SINI di Pasar Dabuan, Terdakwa diberi 2 (dua) poket sabu-sabu, seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh SINI, yang kemudian Terdakwa disuruh SINI untuk mengantarkan barang sabu-sabu itu ke orang yang tidak dikenal di daerah Ambat, bahwa dalam mengantar sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi HP oleh SINI agar setelah sampai di Desa Ambat, Terdakwa menelpon kepada nomor telpon yang ada di HP tersebut untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu-sabu yang Terdakwa bawa dan ciri-ciri orang yang akan menerima menurut SINI berbadan tinggi, adapun alasan Terdakwa bersedia mengantar sabu-sabu tersebut karena Terdakwa mendapat keuntungan dari SINI dapat menghisap sabu-sabu, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Terdakwa tersebut masuk dalam konteks **“Menjadi perantara dalam jual beli”**, karena Terdakwa secara langsung menjadi penghubung antara Penjual (SINI) dengan Pembeli dalam transaksi Narkotika tersebut dan atas kesediaan Terdakwa mengantar sabu-sabu itu, Terdakwa mendapat keuntungan dapat mengisap sabu-sabu dari SINI. Sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan memperjual belikan sabu-sabu / narkotika tersebut. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni **“Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“Setiap Orang”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa secara hukum telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum dalam bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukan / tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Sehingga dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur Kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan 1, jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic $\pm 0,31$ gram yang berlogo A, yang mana setelah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berat sisa nettoanya $\pm 0,017$ gram (SISA LAB);
- 1(satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan 1, jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic $\pm 0,28$ gram yang berlogo B, yang mana setelah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sudah tidak tersisa lagi / tanpa isi;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12;

Yang sebagaimana barang-barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMALI RIYADI Bin SUNAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pocket plastic klip kecil berlogo A yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, dengan berat netto nya $\pm 0,017$ gram yang berlogo A (SISA LAB);
 - 1(satu) pocket plastic klip kecil berlogo B tanpa isi;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari **Senin**, tanggal **16 September 2019**, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh.Luthfi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Nurhalifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh.Luthfi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Pmk